

PUTUSAN

Nomor: 17/ Pid.B/ 2016 /PN. MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | SELVI PAATH Alias SELVI BINTI PAATH |
| 2. Tempat lahir | : | Makassar |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 46 Tahun /1 September 1969 |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan. |
| 5. Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| 6. Alamat | : | Jl. Dr. Sam Ratulangi Km I, Lrg. Sakura, Kel. Malili, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur |
| 7. Agama | : | Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : | Ibu Rumah Tangga |

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Tanda Terima Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa SELVI PAATH alias SELVI BINTI PAATH, Nomor : B5-1/R.4.34/Ep.2/02/2016, tanggal 1 Maret 2016 dari Kepala Kejaksaan Negeri Malili;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili No.17/Pen.Pid/B/2016/PN.MII, tanggal 1 Maret 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No.17/Pen.Pid/B/2016/PN.MII, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SELVI PAATH ALIAS SELVI BINTI PAATH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dengan sengaja memakai nama orang lain Untuk Ikut Dalam Pemilihan Berdasarkan Aturan-Aturan Umum*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK atas nama Debby Herviesty Pitoy;
 - Daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 model A3-KWK, TPS 7 Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 - Daftar hadir pemilih di TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur model C7-KWK, TPS 7 Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Fenny Pitoy.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;



Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Terdakwa tertanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa SELVI PAATH alias SELVI BINTI PAATH tidak dapat dikenakan hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh karena terjadi kesalahan penerapan aturan perundang-undangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kalau pun memakai pendekatan aturan Undang-undang Pilkada maka perbuatan Terdakwa sudah dinyatakan daluwarsa sehingga Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SELVI PAATH alias SELVI BINTI PAATH tidak dapat dituntut dengan menggunakan aturan perundang-undangan bersifat umum sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pasal 151 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau dalam seluruh dakwaan oleh karena tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan tindak pidana secara khusus;

2. Menyatakan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dilakukan penuntutan lagi karena telah daluwarsa;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain;

Mohon putusan adil dan bersesuai hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 17 Februari 2016, sebagai berikut :



Bahwa terdakwa **SELVI PAATH ALIAS SELVI BINTI PAATH** pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 11:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2015 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di TPS 7, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015 setelah menerima surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK, terdakwa mengatakan kepada saksi Fenny Pitoy (*telah dilakukan penyidikan dalam perkara terpisah*) bahwa "*wakili kakakmu untuk mencoblos*" yang dijawab saksi Fenny Pitoy bahwa "*bisa kah*" yang kemudian dijawab lagi oleh terdakwa bahwa "*bisa*" selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 07:10 Wita terdakwa berangkat ke TPS 7 Bunker, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan membawa 3 surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK untuk suami terdakwa yaitu lelaki Herman Pitoy, Debby Herviesty Pitoy dan terdakwa sendiri untuk menjadi saksi kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur nomor urut 3 selanjutnya pada sekira jam 11:00 Wita pada saat pemungutan suara sementara berlangsung, terdakwa kemudian mengirim SMS kepada suami saksi atas nama lelaki Herman Pitoy dengan mengatakan bahwa "*sini mi coblos bawa juga Feni*", sekira 15 menit kemudian suami saksi yaitu lelaki Herman Pitoy dan saksi Fenny Pitoy tiba di TPS 7 terdakwa kemudian menyerahkan surat pemberitahuan pemungutan

suara kepada pemilih model C6-KWK atas nama Herman dan Debby Herviesty Pitoy kepada lelaki Herman dengan mengatakan bahwa "*setor ditempat pendaftaran*" dan setelah lelaki Herman menyeter kedua surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK tersebut terdakwa kemudian menyuruh saksi Fenny Pitoy dan suaminya yaitu lelaki Herman duduk ditempat antrian untuk menunggu panggilan untuk mencoblos, sekira 15 menit kemudian petugas KPPS memanggil nama Herman dan Debby Herviesty Pitoy untuk menerima kertas suara selanjutnya saksi Fenny Pitoy dan lelaki Herman menuju ke meja KPPS dan setelah menerima kertas suara, saksi Fenny Pitoy dan lelaki Herman kemudian masuk kedalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan dan setelah melakukan pencoblosan, saksi Fenny Pitoy dan lelaki Herman meninggalkan TPS 7 Bunker tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah 20 menit kemudian seseorang yang bernama ibu Susan kemudian mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa "*kenapa Debby diwakili memilih*", hal mana pada saat itu terdakwa hanya diam saja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 151 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDI AMILUDDIN

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana menyalahgunakan C6 milik orang lain di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 7 dan saat itu saksi bertugas sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 7, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Periode 2015-2020;
- Bahwa saksi saat itu selaku Ketua PPS yang dibantu oleh 7 Anggota PPS;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) milik DEBBY HERVIESTI PITOY;
- Bahwa setahu saksi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) atas nama DEBBY HERVIESTI PITOY telah dilakukan pengecekan melalui Buku Daftar Pemilih Tetap (DPT) milik PPS dan hasilnya telah memenuhi prosedur;
- Bahwa setahu saksi yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara atau Surat C6 milik DEBBY HERVIESTI PITOY adalah seorang perempuan dan belakangan saksi tahu bahwa yang



menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara adalah Perempuan yang bernama FENNY PITOY;

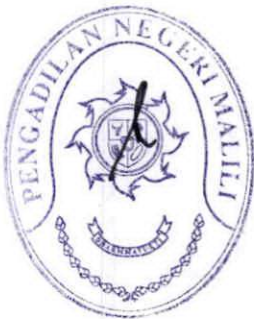
- Bahwa hal mana saksi ketahui setelah Pr. FENNY PITOY telah selesai melakukan pemungutan suara/pencoblosan yang ditandai dengan telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan telah mencelupkan salah satu jarinya dengan menggunakan tinta pemilih;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menggunakan surat C6 ketika saksi susan memberitahukan kepada saksi bahwa yang melakukan pencoblosan tersebut bukanlah DEBBY HERVIESTI PITOY melainkan FENNY PITOY;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan aturan pemilu, pemilih tidak dapat diwakili oleh orang lain;
- Bahwa saksi benar-benar mengetahui hal tersebut sewaktu saksi melakukan klarifikasi kepada Pr. FENNY PITOY dan berdasarkan klarifikasi dengan Pr. FENNY PITOY menyampaikan bahwa Pr. FENNY PITOY ikut melakukan pencoblosan atas saran dari Ibunya yaitu Terdakwa SELVI PAATH yang saat itu juga bertugas sebagai Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;
- Bahwa atas hal tersebut saksi dari pasangan nomor urut 1 melakukan keberatan;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut sempat terjadi keterlambatan dalam hal perhitungan surat suara namun dikarenakan tahapan pemilihan harus dijalankan maka sebelumnya saksi menanyakan kepada seluruh saksi apakah keberatan untuk dilaksanakan perhitungan suara dan bagaimana dengan surat suara yang diduga bermasalah tersebut, atas hal tersebut seluruh saksi dari ketiga pasangan calon kepala daerah menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan bahwa terhadap surat suara yang diduga bermasalah dinyatakan sah;
- Bahwa saksi tidak dapat mengetahui pun memastikan apakah benar telah terjadi kerugian kepada salah satu pasangan calon kepala daerah tersebut disebabkan saksi tidak dapat membuktikan surat suara yang mana yang digunakan oleh Pr. FENNY PITOY;
- Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sah dikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calon menyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi seluruh saksi dari pasangan calon ikut menandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

2. Saksi VERINA FLANRINE OCTAVIA WOWILING

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana menyalahgunakan C6 milik orang lain di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 7 dan saat itu saksi bertugas sebagai Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di TPS 7, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;





- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Periode 2015-2020;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) milik DEBBY HERVIESTI PITOY;
- Bahwa setahu saksi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) atas nama DEBBY HERVIESTI PITOY telah dilakukan pengecekan melalui Buku Daftar Pemilih Tetap (DPT) milik PPS dan hasilnya telah memenuhi prosedur;
- Bahwa setahu saksi yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara atau Surat C6 milik DEBBY HERVIESTI PITOY adalah seorang perempuan yang bernama FENNY PITOY;
- Bahwa hal mana saksi ketahui setelah Pr. FENNY PITOY telah selesai melakukan pemungutan suara/pencoblosan yang ditandai dengan telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan telah mencelupkan salah satu jarinya dengan menggunakan tinta pemilih;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menggunakan surat C6 milik DEBBY HERVIESTI PITOY bukanlah yang bersangkutan ketika saksi FENNY PITOY, padahal yang dipanggil adalah DEBBY HERVIESTI PITOY;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan aturan pemilu, pemilih tidak dapat diwakili oleh orang lain;
- Bahwa saksi benar-benar mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi sangat mengenal DEBBY HERVIESTI PITOY dan FENNY PITOY dikarenakan saksi bertetangga dan saksi sering kerumah mereka;
- Bahwa sewaktu mau melakukan pencoblosan Pr. FENNY PITOY datang bersama ayahnya dan saat melakukan pencoblosan saksi tidak keberatan nanti setelahnya barulah saksi keberatan;
- Bahwa benar dikarenakan hal tersebut sempat terjadi keterlambatan dalam hal perhitungan surat suara namun dikarenakan tahapan pemilihan harus dijalankan maka sebelumnya Ketua PPS menanyakan kepada seluruh saksi apakah keberatan untuk dilaksanakan perhitungan suara dan bagaimana dengan surat suara yang diduga bermasalah tersebut, atas hal tersebut seluruh saksi dari ketiga pasangan calon kepala daerah termasuk saksi sendiri menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan bahwa terhadap surat suara yang diduga bermasalah dinyatakan sah;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah benar telah terjadi kerugian kepada salah satu pasangan calon kepala daerah tersebut disebabkan saksi tidak dapat membuktikan surat suara yang mana yang digunakan oleh Pr. FENNY PITOY;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap Pr. FENNY PITOY barulah diketahui bahwa yang menyarankan untuk melakukan pencoblosan adalah Ibunya yaitu Terdakwa SELVI PAATH yang saat itu juga bertugas sebagai Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;
- Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sah dikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calon menyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatan atas hal tersebut;

- Bahwa setahu saksi seluruh saksi dari pasangan calon ikut menandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

3. Saksi ROSLENNI ILYAS, S.Pd.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana menyalahgunakan C6 milik orang lain di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 7 dan saat itu saksi bertugas sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di TPS 7, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Periode 2015-2020;
- Bahwa saksi saat itu selaku Anggota PPS dan yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) milik DEBBY HERVIESTI PITOY;
- Bahwa setahu saksi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) atas nama DEBBY HERVIESTI PITOY telah dilakukan pengecekan melalui Buku Daftar Pemilih Tetap (DPT) milik PPS dan hasilnya telah memenuhi prosedur;
- Bahwa setahu saksi yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara atau Surat C6 milik DEBBY HERVIESTI PITOY adalah seorang perempuan dan belakangan saksi tahu bahwa yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara adalah Perempuan yang bernama FENNY PITOY;
- Bahwa hal mana saksi ketahui setelah Pr. FENNY PITOY telah selesai melakukan pemungutan suara/pencoblosan yang ditandai dengan telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan telah mencelupkan salah satu jarinya dengan menggunakan tinta pemilih;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menggunakan surat C6 ketika saksi susan memberitahukan kepada saksi bahwa yang melakukan pencoblosan tersebut bukanlah DEBBY HERVIESTI PITOY melainkan FENNY PITOY;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan aturan pemilu, pemilih tidak dapat diwakili oleh orang lain;
- Bahwa saksi benar-benar mengetahui hal tersebut sewaktu saksi melakukan klarifikasi kepada Pr. FENNY PITOY dan berdasarkan klarifikasi dengan Pr. FENNY PITOY menyampaikan bahwa Pr. FENNY PITOY ikut melakukan pencoblosan atas saran dari Ibunya yaitu Terdakwa SELVI PAATH yang saat itu juga bertugas sebagai Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;
- Bahwa atas hal tersebut saksi dari pasangan nomor urut 1 melakukan keberatan;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut sempat terjadi keterlambatan dalam hal perhitungan surat suara namun dikarenakan tahapan pemilihan harus dijalankan maka sebelumnya saksi menanyakan kepada seluruh saksi apakah keberatan untuk dilaksanakan perhitungan suara dan bagaimana dengan surat suara yang diduga bermasalah tersebut, atas hal tersebut



seluruh saksi dari ketiga pasangan calon kepala daerah menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan bahwa terhadap surat suara yang diduga bermasalah dinyatakan sah;

- Bahwa saksi tidak dapat mengetahui pun memastikan apakah benar telah terjadi kerugian kepada salah satu pasangan calon kepala daerah tersebut disebabkan saksi tidak dapat membuktikan surat suara yang mana yang digunakan oleh Pr. FENNY PITOY;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sah dikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calon menyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatan atas hal tersebut;
 - Bahwa setahu saksi seluruh saksi dari pasangan calon ikut menandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

4. Saksi MEYLINDA

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana menyalahgunakan C6 milik orang lain di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 7 dan saat itu saksi bertugas sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di TPS 7, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Periode 2015-2020;
- Bahwa saksi saat itu selaku Anggota PPS dan yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) milik DEBBY HERVIESTI PITOY;
- Bahwa setahu saksi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) atas nama DEBBY HERVIESTI PITOY telah dilakukan pengecekan melalui Buku Daftar Pemilih Tetap (DPT) milik PPS dan hasilnya telah memenuhi prosedur;
- Bahwa setahu saksi yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara atau Surat C6 milik DEBBY HERVIESTI PITOY adalah seorang perempuan dan belakangan saksi tahu bahwa yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara adalah Perempuan yang bernama FENNY PITOY;
- Bahwa hal mana saksi ketahui setelah Pr. FENNY PITOY telah selesai melakukan pemungutan suara/pencoblosan yang ditandai dengan telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan telah mencelupkan salah satu jarinya dengan menggunakan tinta pemilih;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menggunakan surat C6 ketika saksi susan memberitahukan kepada saksi bahwa yang melakukan pencoblosan tersebut bukanlah DEBBY HERVIESTI PITOY melainkan FENNY PITOY;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan aturan pemilu, pemilih tidak dapat diwakili oleh orang lain;
- Bahwa saksi benar-benar mengetahui hal tersebut sewaktu saksi melakukan klarifikasi kepada Pr. FENNY PITOY dan berdasarkan





klarifikasi dengan Pr. FENNY PITOY menyampaikan bahwa Pr. FENNY PITOY ikut melakukan pencoblosan atas saran dari Ibunya yaitu Terdakwa SELVI PAATH yang saat itu juga bertugas sebagai Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;

- Bahwa atas hal tersebut saksi dari pasangan nomor urut 1 melakukan keberatan;
 - Bahwa dikarenakan hal tersebut sempat terjadi keterlambatan dalam hal perhitungan surat suara namun dikarenakan tahapan pemilihan harus dijalankan maka sebelumnya saksi menanyakan kepada seluruh saksi apakah keberatan untuk dilaksanakan perhitungan suara dan bagaimana dengan surat suara yang diduga bermasalah tersebut, atas hal tersebut seluruh saksi dari ketiga pasangan calon kepala daerah menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan bahwa terhadap surat suara yang diduga bermasalah dinyatakan sah;
 - Bahwa saksi tidak dapat mengetahui pun memastikan apakah benar telah terjadi kerugian kepada salah satu pasangan calon kepala daerah tersebut disebabkan saksi tidak dapat membuktikan surat suara yang mana yang digunakan oleh Pr. FENNY PITOY;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sah dikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calon menyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatan atas hal tersebut;
 - Bahwa setahu saksi seluruh saksi dari pasangan calon ikut menandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

5. Saksi RISNAWATI

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana menyalahgunakan C6 milik orang lain di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 7 dan saat itu saksi bertugas sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di TPS 7, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Periode 2015-2020;
- Bahwa saksi saat itu selaku Anggota PPS dan yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) milik DEBBY HERVIESTI PITOY;
- Bahwa setahu saksi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) atas nama DEBBY HERVIESTI PITOY telah dilakukan pengecekan melalui Buku Daftar Pemilih Tetap (DPT) milik PPS dan hasilnya telah memenuhi prosedur;
- Bahwa setahu saksi yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara atau Surat C6 milik DEBBY HERVIESTI PITOY adalah seorang perempuan dan belakangan saksi tahu bahwa yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara adalah Perempuan yang bernama FENNY PITOY;



- Bahwa hal mana saksi ketahui setelah Pr. FENNY PITOY telah selesai melakukan pemungutan suara/pencoblosan yang ditandai dengan telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan telah mencelupkan salah satu jarinya dengan menggunakan tinta pemilih;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau yang menggunakan surat C6 ketika saksi susan memberitahukan kepada saksi bahwa yang melakukan pencoblosan tersebut bukanlah DEBBY HERVIESTI PITOY melainkan FENNY PITOY;
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan aturan pemilu, pemilih tidak dapat diwakili oleh orang lain;
 - Bahwa saksi benar-benar mengetahui hal tersebut sewaktu saksi melakukan klarifikasi kepada Pr. FENNY PITOY dan berdasarkan klarifikasi dengan Pr. FENNY PITOY menyampaikan bahwa Pr. FENNY PITOY ikut melakukan pencoblosan atas saran dari Ibunya yaitu Terdakwa SELVI PAATH yang saat itu juga bertugas sebagai Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;
 - Bahwa atas hal tersebut saksi dari pasangan nomor urut 1 melakukan keberatan;
 - Bahwa dikarenakan hal tersebut sempat terjadi keterlambatan dalam hal perhitungan surat suara namun dikarenakan tahapan pemilihan harus dijalankan maka sebelumnya saksi menanyakan kepada seluruh saksi apakah keberatan untuk dilaksanakan perhitungan suara dan bagaimana dengan surat suara yang diduga bermasalah tersebut, atas hal tersebut seluruh saksi dari ketiga pasangan calon kepala daerah menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan bahwa terhadap surat suara yang diduga bermasalah dinyatakan sah;
 - Bahwa saksi tidak dapat mengetahui pun memastikan apakah benar telah terjadi kerugian kepada salah satu pasangan calon kepala daerah tersebut disebabkan saksi tidak dapat membuktikan surat suara yang mana yang digunakan oleh Pr. FENNY PITOY;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sah dikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calon menyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatan atas hal tersebut;
 - Bahwa setahu saksi seluruh saksi dari pasangan calon ikut menandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

6. Saksi SRI WAHYUNI, S.Pd Alias SRI

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana menyalahgunakan C6 milik orang lain di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 7 dan saat itu saksi bertugas sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di TPS 7, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Periode 2015-2020;



- Bahwa saksi saat itu selaku Anggota PPS dan yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) milik DEBBY HERVIESTI PITOY;
 - Bahwa setahu saksi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) atas nama DEBBY HERVIESTI PITOY telah dilakukan pengecekan melalui Buku Daftar Pemilih Tetap (DPT) milik PPS dan hasilnya telah memenuhi prosedur;
 - Bahwa setahu saksi yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara atau Surat C6 milik DEBBY HERVIESTI PITOY adalah seorang perempuan dan belakangan saksi tahu bahwa yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara adalah Perempuan yang bernama FENNY PITOY;
 - Bahwa hal mana saksi ketahui setelah Pr. FENNY PITOY telah selesai melakukan pemungutan suara/pencoblosan yang ditandai dengan telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan telah mencelupkan salah satu jarinya dengan menggunakan tinta pemilih;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau yang menggunakan surat C6 ketika saksi susan memberitahukan kepada saksi bahwa yang melakukan pencoblosan tersebut bukanlah DEBBY HERVIESTI PITOY melainkan FENNY PITOY;
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan aturan pemilu, pemilih tidak dapat diwakili oleh orang lain;
 - Bahwa saksi benar-benar mengetahui hal tersebut sewaktu saksi melakukan klarifikasi kepada Pr. FENNY PITOY dan berdasarkan klarifikasi dengan Pr. FENNY PITOY menyampaikan bahwa Pr. FENNY PITOY ikut melakukan pencoblosan atas saran dari Ibunya yaitu Terdakwa SELVI PAATH yang saat itu juga bertugas sebagai Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;
 - Bahwa atas hal tersebut saksi dari pasangan nomor urut 1 melakukan keberatan;
 - Bahwa dikarenakan hal tersebut sempat terjadi keterlambatan dalam hal perhitungan surat suara namun dikarenakan tahapan pemilihan harus dijalankan maka sebelumnya saksi menanyakan kepada seluruh saksi apakah keberatan untuk dilaksanakan perhitungan suara dan bagaimana dengan surat suara yang diduga bermasalah tersebut, atas hal tersebut seluruh saksi dari ketiga pasangan calon kepala daerah menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan bahwa terhadap surat suara yang diduga bermasalah dinyatakan sah;
 - Bahwa saksi tidak dapat mengetahui pun memastikan apakah benar telah terjadi kerugian kepada salah satu pasangan calon kepala daerah tersebut disebabkan saksi tidak dapat membuktikan surat suara yang mana yang digunakan oleh Pr. FENNY PITOY;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sah dikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calon menyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatan atas hal tersebut;
 - Bahwa setahu saksi seluruh saksi dari pasangan calon ikut menandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

7. Saksi SITI HAFSAH, S.Pi.



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana menyalahgunakan C6 milik orang lain di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 7;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Panwas Kabupaten Luwu Timur di Bagian Divisi Hukum dan Penindakan yang bertugas menindaklanjuti laporan-laporan untuk diproses;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Periode 2015-2020;
- Bahwa saksi saat itu selaku Anggota Panwas tidak berada di tempat kejadian yaitu di TPS 7 dikarenakan sedang melaksanakan tugas sebagai Anggota Panwas ditempat yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut keesokan harinya dan berdasarkan laporan yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) milik DEBBY HERVIESTI PITOY;
- Bahwa setahu saksi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) atas nama DEBBY HERVIESTI PITOY telah dilakukan pengecekan melalui Buku Daftar Pemilih Tetap (DPT) milik PPS dan hasilnya telah memenuhi prosedur;
- Bahwa setahu saksi yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara atau Surat C6 milik DEBBY HERVIESTI PITOY adalah seorang perempuan dan belakangan saksi tahu bahwa yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara adalah Perempuan yang bernama FENNY PITOY;
- Bahwa hal mana saksi ketahui setelah Pr. FENNY PITOY telah selesai melakukan pemungutan suara/pencoblosan yang ditandai dengan telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan telah mencelupkan salah satu jarinya dengan menggunakan tinta pemilih;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menggunakan surat C6 ketika saksi susan memberitahukan kepada saksi bahwa yang melakukan pencoblosan tersebut bukanlah DEBBY HERVIESTI PITOY melainkan FENNY PITOY;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan aturan pemilu, pemilih tidak dapat diwakili oleh orang lain;
- Bahwa saksi benar-benar mengetahui hal tersebut sewaktu saksi melakukan klarifikasi kepada Pr. FENNY PITOY dan berdasarkan klarifikasi dengan Pr. FENNY PITOY menyampaikan bahwa Pr. FENNY PITOY ikut melakukan pencoblosan atas saran dari Ibunya yaitu Terdakwa SELVI PAATH yang saat itu juga bertugas sebagai Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;
- Bahwa atas hal tersebut saksi dari pasangan nomor urut 1 melakukan keberatan;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut sempat terjadi keterlambatan dalam hal perhitungan surat suara namun dikarenakan tahapan pemilihan harus dijalankan maka sebelumnya saksi menanyakan kepada seluruh saksi apakah keberatan untuk dilaksanakan perhitungan suara dan bagaimana dengan surat suara yang diduga bermasalah tersebut, atas hal tersebut

seluruh saksi dari ketiga pasangan calon kepala daerah menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan bahwa terhadap surat suara yang diduga bermasalah dinyatakan sah;

- Bahwa saksi tidak dapat mengetahui pun memastikan apakah benar telah terjadi kerugian kepada salah satu pasangan calon kepala daerah tersebut disebabkan saksi tidak dapat membuktikan surat suara yang mana yang digunakan oleh Pr. FENNY PITOY;
- Bahwa sewaktu dilakukan klarifikasi kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa ia memang menyarankan agar anaknya yaitu Pr. FENNY PITOY agar ikut melakukan pencoblosan suara pada pemilihan kepala daerah;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat berita acara dan kemudian menyampaikan ke Gakumdu dan Ketua Panwas dimana hasilnya adalah telah terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu kepala daerah;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi maka saksi bersama Gakumdu dan Ketua Panwas merekomendasikan agar hal tersebut dilaporkan kepihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

8. Saksi HERIANTO MAKMUR



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana menyalahgunakan C6 milik orang lain di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 7 dan saat itu saksi bertugas sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di TPS 7, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Periode 2015-2020;
- Bahwa saksi saat itu selaku Anggota PPS dan yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) milik DEBBY HERVIESTI PITOY;
- Bahwa setahu saksi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) atas nama DEBBY HERVIESTI PITOY telah dilakukan pengecekan melalui Buku Daftar Pemilih Tetap (DPT) milik PPS dan hasilnya telah memenuhi prosedur;
- Bahwa setahu saksi yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara atau Surat C6 milik DEBBY HERVIESTI PITOY adalah seorang perempuan dan belakangan saksi tahu bahwa yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara adalah Perempuan yang bernama FENNY PITOY;
- Bahwa hal mana saksi ketahui setelah Pr. FENNY PITOY telah selesai melakukan pemungutan suara/pencoblosan yang ditandai dengan telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan telah mencelupkan salah satu jarinya dengan menggunakan tinta pemilih;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menggunakan surat C6 ketika saksi susan memberitahukan kepada saksi bahwa yang melakukan pencoblosan tersebut bukanlah DEBBY HERVIESTI PITOY melainkan FENNY PITOY;



- Bahwa setahu saksi berdasarkan aturan pemilu, pemilih tidak dapat diwakili oleh orang lain;
 - Bahwa saksi benar-benar mengetahui hal tersebut sewaktu saksi melakukan klarifikasi kepada Pr. FENNY PITOY dan berdasarkan klarifikasi dengan Pr. FENNY PITOY menyampaikan bahwa Pr. FENNY PITOY ikut melakukan pencoblosan atas saran dari Ibunya yaitu Terdakwa SELVI PAATH yang saat itu juga bertugas sebagai Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;
 - Bahwa atas hal tersebut saksi dari pasangan nomor urut 1 melakukan keberatan;
 - Bahwa dikarenakan hal tersebut sempat terjadi keterlambatan dalam hal perhitungan surat suara namun dikarenakan tahapan pemilihan harus dijalankan maka sebelumnya saksi menanyakan kepada seluruh saksi apakah keberatan untuk dilaksanakan perhitungan suara dan bagaimana dengan surat suara yang diduga bermasalah tersebut, atas hal tersebut seluruh saksi dari ketiga pasangan calon kepala daerah menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan bahwa terhadap surat suara yang diduga bermasalah dinyatakan sah;
 - Bahwa saksi tidak dapat mengetahui pun memastikan apakah benar telah terjadi kerugian kepada salah satu pasangan calon kepala daerah tersebut disebabkan saksi tidak dapat membuktikan surat suara yang mana yang digunakan oleh Pr. FENNY PITOY;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sah dikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calon menyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatan atas hal tersebut;
 - Bahwa setahu saksi seluruh saksi dari pasangan calon ikut menandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Bukti Saksi-saksi penuntut umum dan atas perintah Majelis Hakim berdasarkan Pasal 180 KUHP, maka di depan persidangan dihadirkan Keterangan Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. MUHAMMAD NUR

- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur Periode Tahun 2013 s/d 2018;
- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai Ketua KPU yakni merencanakan dan menyusun tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Legislatif Tahun 2014 serta Pemilihan Presiden Periode Tahun 2014;
- Bahwa benar Ahli juga merencanakan tahapan-tahapan penyusunan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setahu Ahli yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. MUH. TORIK HUSLER dan IRWAN BAHRI SYAM;



- Bahwa setahu saksi terhadap pasangan calon terpilih tersebut sudah dilakukan pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa tugas pertama Ahli adalah membentuk Panitia Ad Hoc yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kemudian barulah dilakukan pemutahiran Data Pemilih;
 - Bahwa dari hal tersebut maka selanjutnya dilakukan Pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pencalonan;
 - Bahwa setahu Ahli, KPU hanya dapat melakukan atau menindaklanjuti adanya laporan pelanggaran pemilu yang sifat Administratif saja sedang Pelanggaran Pemilu yang bersifat Tindak Pidana merupakan kewenangan dari Panwas yang dimana bekerja sama dengan Gakumdu;
 - Bahwa setahu Ahli Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Luwu Timur diadakan pada tanggal 9 desember 2015;
 - Bahwa Ahli mengetahui adanya pelanggaran tersebut namun Ahli tidak menerima laporan apapun dari Panwas;
 - Bahwa setahu Ahli pelanggaran tersebut berkaitan dengan adanya perbedaan rekapan di TPS 7;
 - Bahwa menurut Ahli pelanggaran tersebut merupakan Pelanggaran Pemilu dan jika dikaitkan dengan Undang-undang Pemilu masalah ini harusnya diselesaikan dengan menggunakan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat khusus;
 - Bahwa menurut Ahli harusnya masalah ini sudah tidak ada lagi dikarenakan seluruh tahapan pemilihan telah selesai dan Pasangan calon kepala daerah terpilih sudah selesai sehingga dapatlah dikatakan seluruh rangkaian dan tahapan pemilihan haruslah pula dinyatakan selesai;
 - Bahwa menurut Ahli dikarenakan proses tahapan pemilihan sudah selesai maka terhadap perkara ini seharusnya dipandang telah daluwarsa;
 - Bahwa setahu Ahli dikarenakan pemilihan kepala daerah di kabupaten Luwu Timur berjalan sukses dan lancar tanpa adanya keberatan sehingga Kabupaten Luwu Timur mendapatkan Penghargaan sebagai Daerah yang sukses dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
- Atas Keterangan Ahli tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. RAHMAN NAJA

- Bahwa Ahli dihadirkan berkaitan dengan adanya pelanggaran pemilihan kepala daerah yakni adanya penggunaan C6 dengan menggunakan nama orang lain pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setahu Ahli yang menggunakan C6 bukanlah Terdakwa melainkan anaknya yang bernama FENNY PITOY;
- Bahwa hal tersebut Ahli ketahui berdasarkan informasi dari Pengawas TPS hari itu;
- Bahwa Ahli saat itu bertugas selaku Ketua Panwas dan atas hal tersebut Ahli menindaklanjuti temuan tersebut;

- Bahwa setahu Ahli dari teuan tersebut disimpulkan adanya dugaan pelanggaran penggunaan C6 sehingga Ahli berkoordinasi dengan Gakumdu;
- Bahwa menurut Ahli duggan tersebut merupakan pelanggaran pidana pemilu;
- Bahwa menurut Ahli jika dugaan pelanggaran tersebut terjadi maka haruslah mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 2015 dan Undang-undang No. 8 Tahun 2015;
- Bahwa menurut Ahli adapun penggunaan C6 oleh orang lain berakibat dapat mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui bahwa ada surat suara yang tidak sah di TPS 7;
- Bahwa setahu Ahli terhadap pasangan calon yang terpilih sudah dilantik sehingga menurut Ahli apapun hasil putusan persidangan nanti tidak akan mempengaruhi atau berdampak pada penetapan hasil pemilihan kepala daerah;

Atas Keterangan Ahli tersebut diatas terdakwa membenarkan.



Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan alat bukti lainnya lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana menyalahgunakan C6 milik orang lain di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 7 dan saat itu saksi bertugas sebagai saksi dari pasangan calon nomor urut 3 di TPS 7, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Periode 2015-2020;
- Bahwa benar yang menjadi permasalahan adalah adanya Penyalahgunaan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) milik DEBBY HERVIESTI PITOY yang digunakan oleh Pr. FENNY PITOY;
- Bahwa benar baik Pr. DEBBY HERVIESTI PITOY maupun Pr. FENNY PITOY adalah merupakan putri-putri dari Terdakwa;



- Bahwa benar sebelum hari pemungutan suara terdakwa menyarankan kepada Pr. FENNY PITOY agar ikut melakukan pemilihan dikarenakan sangat disayangkan bila surat C6 milik DEBBY HERVIESTI PITOY tidak digunakan dan atas hal tersebut Pr. FENNY PITOY mengatakan apakah nantinya tidak dilarang, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Pr. FENNY PITOY bahwa "dek dicoba saja wakili kakakmu DEBBY HERVIESTI PITOY siapa tahu saja bisa";
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan dicoba saja nanti kalau ada yang keberatan yang sudah tidak usah mencoblos;
- Bahwa benar saat hari pemungutan suara Pr. FENNY PITOY baru berusia 16 Tahun dan saat itu sekolah sedang diliburkan;
- Bahwa saat Pr. FENNY PITOY melakukan pencoblosan tidak ada yang keberatan nanti ketika Pr. FENNY PITOY telah selesai melakukan pemungutan suara/pencoblosan yang ditandai dengan telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan telah mencelupkan salah satu jarinya dengan menggunakan tinta pemilih;
- Bahwa benar Saksi Susan yang memberitahukan kepada Anggota PPS bahwa yang melakukan pencoblosan bukan Pr. DEBBY PITOY melainkan Pr. FENNY PITOY;
- Bahwa setahu Terdakwa berdasarkan aturan pemilu, pemilih tidak dapat diwakili oleh orang lain;
- Bahwa benar terdakwa dan Pr. FENNY PITOY pernah dipanggil untuk diklarifikasi mengenai hal tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut saksi dari pasangan nomor urut 1 melakukan keberatan;
- Bahwa benar dikarenakan hal tersebut sempat terjadi keterlambatan dalam hal perhitungan surat suara namun dikarenakan tahapan pemilihan harus dijalankan maka sebelumnya Ketua PPS menanyakan kepada seluruh saksi apakah keberatan untuk dilaksanakan perhitungan suara dan bagaimana dengan surat suara yang diduga bermasalah tersebut, atas hal tersebut seluruh saksi dari ketiga pasangan calon kepala daerah menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan bahwa terhadap surat suara yang diduga bermasalah dinyatakan sah;
- Bahwa benar perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sah dikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calon termasuk saksi dari pasangan calon nomor urut 1 menyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa benar seluruh saksi dari pasangan calon ikut menandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut termasuk saksi dari pasangan calon nomor urut 1;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK atas nama Debby Herviesty Pitoy;
- Daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 model A3-KWK, TPS 7 Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

- Daftar hadir pemilih di TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur model C7-KWK, TPS 7 Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana menyalahgunakan C6 milik orang lain di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 7 dan saat itu saksi bertugas sebagai saksi dari pasangan calon nomor urut 3 di TPS 7, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Periode 2015-2020;
- Bahwa benar yang menjadi permasalahan adalah adanya Penyalahgunaan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) milik DEBBY HERVIESTI PITOY yang digunakan oleh Pr. FENNY PITOY;
- Bahwa benar baik Pr. DEBBY HERVIESTI PITOY maupun Pr. FENNY PITOY adalah merupakan putri-putri dari Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum hari pemungutan suara terdakwa menyarankan kepada Pr. FENNY PITOY agar ikut melakukan pemilihan dikarenakan sangat disayangkan bila surat C6 milik DEBBY HERVIESTI PITOY tidak digunakan dan atas hal tersebut Pr. FENNY PITOY mengatakan apakah nantinya tidak dilarang, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Pr. FENNY PITOY bahwa "dek dicoba saja wakili kakakmu DEBBY HERVIESTI PITOY siapa tahu saja bisa";
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan dicoba saja nanti kalau ada yang keberatan yang sudah tidak usah mencoblos;
- Bahwa benar saat hari pemungutan suara Pr. FENNY PITOY baru berusia 16 Tahun dan saat itu sekolah sedang diliburkan;
- Bahwa saat Pr. FENNY PITOY melakukan pencoblosan tidak ada yang keberatan nanti ketika Pr. FENNY PITOY telah selesai melakukan pemungutan suara/pencoblosan yang ditandai dengan telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan telah mencelupkan salah satu jarinya dengan menggunakan tinta pemilih;



- Bahwa benar Saksi Susan yang memberitahukan kepada Anggota PPS bahwa yang melakukan pencoblosan bukan Pr. DEBBY PITOY melainkan Pr. FENNY PITOY;
- Bahwa setahu Terdakwa berdasarkan aturan pemilu, pemilih tidak dapat diwakili oleh orang lain;
- Bahwa benar terdakwa dan Pr. FENNY PITOY pernah dipanggil untuk diklarifikasi mengenai hal tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut saksi dari pasangan nomor urut 1 melakukan keberatan;
- Bahwa benar dikarenakan hal tersebut sempat terjadi keterlambatan dalam hal perhitungan surat suara namun dikarenakan tahapan pemilihan harus dijalankan maka sebelumnya Ketua PPS menanyakan kepada seluruh saksi apakah keberatan untuk dilaksanakan perhitungan suara dan bagaimana dengan surat suara yang diduga bermasalah tersebut, atas hal tersebut seluruh saksi dari ketiga pasangan calon kepala daerah menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan bahwa terhadap surat suara yang diduga bermasalah dinyatakan sah;
- Bahwa benar perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sah dikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calon termasuk saksi dari pasangan calon nomor urut 1 menyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa benar selain itu tidak dapat dipastikan akibat perbuatan tersebut siapa yang dirugikan dikarenakan tak seorang pun yang mampu membuktikan pasangan calon yang mana yang dicoblos meskipun Pr. FENNY PITOY sudah mengakuinya;
- Bahwa benar seluruh saksi dari pasangan calon ikut menandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut termasuk saksi dari pasangan calon nomor urut 1;
- Bahwa benar peristiwa tersebut merupakan pelanggaran pemilu yang bersifat khusus dimana mengacu pada undang-undang khusus yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 2015 dan Undang-undang No. 8 Tahun 2015;
- Bahwa benar telah dilakukan pelantikan terhadap pemenang pemilihan kepala daerah yaitu pasangan calon nomor urut 3 dan dikarenakan pemilihan kepala daerah di kabupaten Luwu Timur berjalan sukses dan lancar tanpa adanya keberatan sehingga Kabupaten Luwu Timur mendapatkan Penghargaan sebagai Daerah yang sukses dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa seluruh tahapan pemilihan kepala daerah telah selesai dengan telah dilakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur terpilih;
- Bahwa apapun hasil dari proses persidangan ini tidak akan berpengaruh terhadap penetapan hasil pemilihan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 151 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan segala unsur yang ada dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 151 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Memakai Nama Orang Lain Untuk Ikut dalam Pemilihan Berdasarkan Aturan-aturan Umum;

Sedang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diijunctokan tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delik atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

- a. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*) ;
- b. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*) ;
- c. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **SELVI PAATH Alias SELVI BINTI PAATH** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan



untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja Memakai Nama Orang Lain Untuk Ikut dalam Pemilihan Berdasarkan Aturan-aturan Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

(lihat : P.A.F. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut menurut Majelis Hakim dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari terdakwa untuk memakai kekerasan atau ancaman akan memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, Keterangan Ahli yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti dan maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa Pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 11:00 WITA di TPS 7, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi dugaan penyalahgunaan surat C6-KWK atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Pr. FENNY PITOY dimana Pr. FENNY PITOY datang dengan menggunakan surat C6-KWK atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara milik DEBBY HERVIESTY PITOY dengan maksud mewakili kakaknya untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah yaitu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur dimana akibat perbuatan Pr. FENNY PITOY sempat terjadi gangguan yaitu tertundanya proses perhitungan suara di TPS 7 tersebut, namun kemudian perhitungan suara tetap dilaksanakan dan diputuskan;

Menimbang, bahwa sebelum hari pemungutan suara terdakwa menyarankan kepada Pr. FENNY PITOY agar ikut melakukan pemilihan dikarenakan sangat disayangkan bila surat C6 milik DEBBY HERVIESTI PITOY tidak digunakan dan atas hal tersebut Pr. FENNY PITOY mengatakan apakah nantinya tidak dilarang, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Pr. FENNY PITOY bahwa "dek dicoba saja wakili kakakmu DEBBY HERVIESTI PITOY siapa tahu saja bisa". Terdakwa juga menyampaikan dicoba saja nanti kalau ada yang keberatan yang sudah tidak usah mencoblos. Pada saat hari pemungutan suara akhirnya Pr. FENNY PITOY yang baru berusia 16 Tahun dan bertepatan saat itu sekolah sedang diliburkan, Pr. FENNY PITOY melakukan pencoblosan. Pada saat itu tidak ada yang keberatan nanti ketika Pr. FENNY PITOY telah selesai melakukan pemungutan suara/pencoblosan yang ditandai dengan telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan telah mencelupkan salah satu jarinya dengan menggunakan tinta pemilih. Saksi Susan memberitahukan kepada Anggota PPS bahwa yang melakukan pencoblosan bukan Pr. DEBBY PITOY melainkan Pr. FENNY PITOY dan



dikarenakan hal tersebut sempat terjadi keterlambatan dalam hal perhitungan surat suara di TPS 7;

Menimbang, bahwa walaupun terjadi keterlambatan dalam hal perhitungan surat suara namun dikarenakan tahapan pemilihan harus dijalankan maka sebelumnya Ketua PPS menanyakan kepada seluruh saksi apakah keberatan untuk dilaksanakan perhitungan suara dan bagaimana dengan surat suara yang diduga bermasalah tersebut, atas hal tersebut seluruh saksi dari ketiga pasangan calon kepala daerah menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan bahwa terhadap surat suara yang diduga bermasalah dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi, keterangan ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan pihak tertentu yang mengakibatkan tertundanya proses perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah yaitu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur pemilihan di TPS 7 Kelurahan Malili. Proses perhitungan tersebut tertunda karena Saksi Susan yang memberitahukan kepada Anggota PPS bahwa yang melakukan pencoblosan bukan Pr. DEBBY PITOY melainkan Pr. FENNY PITOY, tetapi ternyata fakta hukum yang menarik untuk diuraikan dalam perkara ini. Walaupun telah terbukti Pr. FENNY PITOY datang dengan menggunakan surat C6-KWK atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara milik DEBBY HERVIESTY PITOY dengan maksud mewakili kakaknya, proses tahapan pemilihan tersebut tidak dihentikan atau perhitungan suara tetap dilaksanakan dan diputuskan, bahkan terhadap Pr. FENNY PITOY (yang masih dikategorikan anak) dan Terdakwa tidak dilakukan proses penindakan seperti dalam proses hukum tindak pidana pemilihan umum dan perhitungan suara di TPS 7 dinyatakan sah dikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi dari pasangan calon termasuk saksi dari pasangan calon nomor urut 1 menyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatan atas hal tersebut;





Menimbang, bahwa walaupun ada fakta hukum yang demikian, oleh Penyidik dan Penuntut Umum tetap melakukan Tindakan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang berdasarkan rekomendasi dari Gakumdu. Hal tersebut menurut Majelis Hakim seakan memberikan kesan merendahkan keberadaan Lembaga Peradilan dengan menganggap lembaga peradilan sebagai keranjang sampah terhadap proses yang semestinya telah dapat diselesaikan sejak awal melalui tahapan pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 94 dan Pasal 98 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim semakin diperkuat dengan adanya fakta hukum dalam perkara ini yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah ini telah menyelesaikan seluruh tahapan dimana telah dilakukannya Pelantikan terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Terpilih yaitu H. MUH. THORIQ HUSLER dan IRWAN BAHRI SYAM. Berpijak dari hal tersebut yang menarik disini, menurut Majelis Hakim penindakan dan proses hukum dalam perkara ini adalah hal yang sia-sia dimana dikarenakan seluruh tahapan telah selesai, dengan demikian apa pun putusan pengadilan nanti tidak akan dapat merubah hasil penetapan perhitungan suara. Dalam pada itu jika merujuk pada Pasal 150 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Jo. Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah secara tegas menyebutkan bahwa putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilihan menurut undang-undang ini dimaksudkan dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan tentulah hal tersebut sangat bertentangan apabila proses hukum tindak pidana dalam perkara ini diputuskan dengan menjatuhkan pidana bagi pelakunya karena sudah tidak ada pengaruhnya lagi bahkan dapat mencederai proses demokrasi yang tahapannya telah selesai;

Menimbang, bahwa selain itu jika mencermati uraian diatas dimana sebelumnya Terdakwa didakwa dengan menggunakan Pasal 151 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, padahal senyatanya perbuatan Terdakwa terjadi pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah sehingga jelaslah bahwa penuntut umum telah melakukan penyimpangan terhadap Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam hal ini penyusunan surat dakwaan. Selain itu penyimpangan terhadap Asas Lex Specialis Derogat Legi



Generalis yang dilakukan oleh Penuntut Umum juga dalam hal waktu dilakukannya penuntutan dimana jika merujuk pada ketentuan khusus yakni Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Jo. Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tindakan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum telah daluwarsa hal mana diatur dalam Pasal 134, Pasal 145-Pasal 150 Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Jo. Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Menimbang, bahwa daluwarsa tersebut semakin tampak dengan "waktu kejadian pidana (tempus delicti)" dimana tindak pidana ini terjadi adalah pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 11.00 Wita. Dalam pada itu jika mengingat sejarah ketatanegaraan di Indonesia dimana pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana Penetapan yang tertuang dalam Keputusan Presiden Keppres No. 25 Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 November 2015 adalah ditetapkan sebagai hari libur nasional dan pada hari itu akan dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia yakni ada 269 daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia akan merayakan pesta demokrasi secara serentak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tentang tempat kejadian pidana (locus delicti) dan waktu kejadian pidana (tempus delicti), tentunya memudahkan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa merupakan Tindak Pidana Khusus atau Tindak Pidana Umum. Selanjutnya dari uraian diatas jelas disimpulkan bahwa berdasarkan tempat kejadian pidana (locus delicti) dan waktu kejadian pidana (tempus delicti) diatas perbuatan terdakwa masuk dalam kategori Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana Khusus yang dimaksud adalah Tindak Pidana Pemilu Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penyelesaian dalam perkara ini tidak segampang membalikkan telapak tangan dengan hanya memenuhi unsur pasal yang didakwakan, tetapi ada nilai keadilan yang harus diterapkan atau "*Een objective beoordering van een objective positie*"(harus menggunakan ukuran-ukuran yang objektif). Nilai keadilan tersebut adalah melihat iktikad baik dalam proses perkara ini. Menurut Majelis Hakim, tidak semua delik-delik dengan kesengajaan diarahkan pada menguasai sifat melawan artinya sengaja



memengaruhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana (rumusan delik). Beberapa delik merupakan perkecualian, yakni kesengajaan sebagai bagian (*bestanddeel*). Berdasarkan uraian fakta hukum sebelumnya ternyata dalam diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim hanyalah kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos begrip*) yang pengertiannya “kesengajaan tidak perlu diarahkan kepada sifat melawan hukum” tetapi hanya ke perbuatan-perbuatan tersebut yang didasarkan adanya keinginan untuk mencoba bertindak lebih baik. Hal tersebut terbukti dengan tindakan Terdakwa yang hanya bersifat menyarankan anaknya untuk berbuat lebih baik dan tidak dilandasi motif/iktikad yang tidak baik, bukankah dalam hukum pidana dikenal asas hukum *in dubio pro reo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut. Tindakan Terdakwa yang menyarankan anaknya tersebut untuk menggunakan surat C6-KWK ternyata tidak terbukti merugikan proses pemilihan, oleh karena proses pemilihan tetap dilanjutkan tahapannya bahkan telah menyelesaikan seluruh tahapan dimana telah dilakukannya Pelantikan terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Terpilih yaitu H. MUH. THORIQ HUSLER dan IRWAN BAHRI SYAM, menurut Majelis Hakim bukan merupakan tindak pidana, hanyalah menimbulkan suatu kewajiban pertanggungjawaban hubungan hukum dibidang administrasi proses atau tahapan pemilihan. Majelis Hakim berpendapat putusan pengadilan dalam membuktikan peristiwa pidana tidak boleh dipandang sebagai perbuatan hukum sia-sia atau tidak seperti membuang garam di lautan, tetapi harus mencerminkan nilai keadilan apalagi dalam perkara ini sampai saat ini proses perkara atas nama Pr. FENNY PITTOY (Pihak yang menggunakan surat C6-KWK) belum pernah terbukti tindak pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka terhadap terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian mengenai pertimbangan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan, maka Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut, akan tetapi meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut namun majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP maka terhadap terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*) ;

Menimbang, bahwa proses dan putusan dalam perkara pidana dengan acara biasa ini, menurut Majelis Hakim tidak menghapuskan adanya hak-hak dalam hubungan pertanggungjawaban secara administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan ternyata merupakan dokumen administrasi pemilihan umum maka sepatutnya dikembalikan darimana benda tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP jo. Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 kepada terdakwa haruslah dipulihkan nama baiknya dengan cara memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini. Hal ini sesuai pula dengan Hadits:

Dari Amr bin Ash ra. Sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Apabila seorang Hakim memberikan keputusan dengan sungguh-sungguh, kemudian jika benar, maka ia akan mendapat dua pahala. Dan apabila ia memberikan keputusan dengan sungguh-sungguh, kemudian ia salah, maka ia akan mendapatkan satu pahala;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Jo. Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SELVI PAATH Alias SELVI BINTI PAATH** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal , akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*) ;
3. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK atas nama Debby Herviesty Pitoy;
- Daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 model A3-KWK, TPS 7 Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Daftar hadir pemilih di TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur model C7-KWK, TPS 7 Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Dikembalikan kepada Muhammad Nur, SH

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis, Tanggal 16 JUNI 2016** oleh kami **KHAIRUL, S.H, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **MAHYUDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 21 JUNI 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PERI MATO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **LA ODE KHAIRUL HAKIM, S.H, M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

Ttd.

MAHYUDIN, S.H.

Hakim Ketua

Ttd.

KHAIRUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

PERI MATO, S.H.

